#### **BAB III**

# **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Menurut data yang diperoleh dan dari data tersebut dilakukan analisis maka penulis memperoleh kesimpulan sebegai berikut:

- 1. Bahwa implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Peremopuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2011 tentang pemulihan korban kekerasan seksual terhadap anak khususnya di Kabupaten Bantul belum dapat dilaksanakan dengan baik, khususnya apa yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1), bahwa penanganan harus dilakukan dengan sistematika tertentu sehingga proses pemulihan korban kekerasan seksual dapat tercapai sesuai dengan tujua dalam Undang-undang tersebut.
- 2. Belum dapat dilaksanakannya pemulihan korban kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan Pemberdayaan Peremopuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2011 tentang pemulihan korban kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan adanya beberapa kendala-kendala yang dialami, yaitu:

#### a. Faktor dari Korban

Korban maupun Keluarga korban lebih memilih menutupi apa yang telah terjadi pada anggota keluarganya dari pada melaporkan hal tersebut pada pihak berwajib, karena mereka malu dengan apa yang telah dialami oleh anggota keluarganya, selain faktor malu, kadang korban juga takut jika masa depannya yang tidak pasti pasca peristiwa tersebut. Kurangnya pengetahuan akan kekerasan seksual, banyak korban yang masih berusia anak-anak kadang mereka tidak mengetahui bahwa yang dilakukan oleh pelaku kepada korban adalah kekerasan seksual, sehingga sulit umtuk mengetahui dan mengidentifikasi kasus-kasus yang telah terjadi.

Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam Proses Pencegahan
 Maupun Pemulihan Korban.

Kabupaten bantul memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga sangat sulit untuk melakukan pengawasan secara langsung dilapangan terhadap proses pemulihan, sehingga proses pemulihan terutama reunifikasi tidak dapat dilakukan secara intensif dan efektif.

## B. Saran

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pemulihan korban kekerasan seksual harus mengutamakan apa yang telah diatur oleh undangundang, dapat dikecualikan jika memang keadaan korban yang memang tidak mendukung untuk dilakukanya hal tersebut. Selain rumah singgah sebagai salah satu sarana yang sangat mendukung untuk proses pemulihan korban kekerasan seksual hendaknya dapat direnovasi kembali sehingga fungsi dari sarana tersebut daapt digunakan dengan baik.



## **Daftar Pustaka**

#### **Buku:**

- Rena Yulia,2010, Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan), Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis), Jakarta, 2012.
- Muhammad, Joni, S.H, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam*\*Perspektif Konvensi Hak Anak, cetakan I, Penerbit PT. Citra Aditya

  \*Bakti, Bandung.
- Rinni Hasyim, Makalah tentang darurat kekerasan

  http:rinnihasyim. Blogspot.co.id/2013/03/makalah-tentang-daruratkekerasan.html?m, diakses 12 April 2016
- G. Widiartana, SH., M.Hum, 2013, Viktimologi Perspektif Korban Dalam

  Penanggulangan Kejahatan, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

  Yogyakarta.
- Prof. DR. H.R. Abdussalam, SIK, SH, MH, 2010, *Victimology*, Penerbit PTIK, Jakarta.

Christian children's Fund, Konvensi Hak Anak, Jakarta, 2007

## **Undang-undang:**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, Jakarta, 2011.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta, 1999.

# Lain-lain:

Komisi Nasional Perlindungan anak, data tahun 2014, sumber;

